



BUPATIMANGGARAI BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI MANGGARAI BARAT
NOMOR 23 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2022
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MANGGARAI BARAT,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, kelas jabatan, dan indeks basic tambahan penghasilan pegawai, dipandang perlu mengubah Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Peraturan Pemerintah tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1047);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 167) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 235);
13. Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 70 Tahun 2019 tentang Penetapan Kelas dan Nilai Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2019 Nomor 70);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MANGGARAI BARAT TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2023 Nomor 36) diubah sebagai berikut:

1. Diantara ayat (2) dan ayat (3), dan setelah ayat (3) Pasal 4 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (2a) dan ayat (3a) sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diberikan kepada PNS yang bertugas di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran TPP berdasarkan beban kerja sebesar 19,65% (sembilan belas koma enam puluh lima persen) dari besaran basic TPP).
- (2a) Besaran TPP berdasarkan beban kerja diberikan khusus kepada inspektur, pejabat administrator, dan pejabat pengawas serta pejabat fungsional pada Inspektorat Daerah sebesar 19,7% (sembilan belas koma tujuh persen) dari besaran basic TPP).
- (3) Besaran alokasi TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{TPP BK} = (19,65\% \times \text{B TPP})$$

Keterangan

ATPP BK	=	Alokasi TPP berdasarkan Beban Kerja
BTPP	=	Basic TPP

(3a) Besaran alokasi TPP berdasarkan beban kerja khusus kepada inspektur, pejabat administrator, dan pejabat pengawas serta pejabat fungsional pada Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{ATPP BK} = (19,7\% \times \text{B TPP})$$

Keterangan

ATPP BK	=	Alokasi TPP berdasarkan Beban Kerja
BTPP	=	Basic TPP

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikecualikan bagi PNS yang:
- diperbantukan/dipekerjakan pada instansi lain;
 - ditugaskan sebagai pejabat kepala desa, pendidik dan tenaga kependidikan;
 - diberhentikan sementara dari jabatan PNS sampai dengan dikeluarkannya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - diberhentikan dan sedang mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian serta tidak diijinkan masuk kerja atau mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;
 - tugas belajar;
 - sedang menjalani Cuti besar, atau Cuti diluar tanggungan negara;
 - sedang menjalani Cuti Sakit lebih dari 5 (lima) hari dalam 1 (satu) bulan;
 - sedang menjalani masa persiapan pensiun; dan
 - PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja dalam satu bulan berkeenaan.

- (2) Pembayaran TPP bagi PNS pindahan dari instansi lain diberi kepada yang bersangkutan setelah 2 (dua) bulan terhitung mulai tanggal melaksanakan tugas.
3. Setelah ayat (4) Pasal 11 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a) sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Penetapan Basic TPP didasarkan pada parameter sebagai berikut:
 - a. Kelas Jabatan;
 - b. indeks kapasitas fiskal Daerah;
 - c. indeks kemahalan konstruksi; dan
 - d. indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
 - (2) Basic TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh menggunakan rumus:
(Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) per Kelas Jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (indeks kapasitas fiskal Daerah) x (Indeks kemahalan Konstruksi) x (indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah).
 - (3) Perhitungan Basic TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
 - (4) Perhitungan besaran TPP tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (4a) Perhitungan besaran TPP tertinggi khusus kepada PNS yang bertugas pada Inspektorat Daerah tercantum dalam Lampiran IA yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Lampiran I tentang tabel besaran TPP tertinggi Kabupaten Manggarai Barat diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sampai dengan tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

Ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal, 4 April 2024

BUPATI MANGGARAI BARAT

TTD

EDISTASIUS ENDI



Diundangkan di Labuan Bajo
pada tanggal, 4 April 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

FRANSISKUS SALES SODO

BERITA DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2024 NOMOR 23

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MANGGARAI BARAT

NOMOR : 23 TAHUN 2024

TANGGAL : 4 APRIL 2024

TABEL
 BESARAN TPP TERTINGGI
 KABUPATEN MANGGARAI BARATTAHUN 2024

No	Kelas Jabatan	Tunjangan Kinerja Per Kelas Jabatan	INDEKS TPP	BASIC TPP	Kondisi Kemampuan Keuangan Daerah (%)	Besaran TPP Berdasarkan Beban Kerja
1	1	1.540.000,00	0,78737	1.212.549,80	19,65%	238.266,04
2	2	1.947.000,00	0,78737	1.533.009,39	19,65%	301.236,35
3	3	2.354.000,00	0,78737	1.853.468,98	19,65%	364.206,65
4	4	2.849.000,00	0,78737	2.243.217,13	19,65%	440.792,17
5	5	4.807.000,00	0,78737	3.784.887,59	19,65%	743.730,41
6	6	5.764.000,00	0,78737	4.538.400,68	19,65%	891.795,73
7	7	6.633.000,00	0,78737	5.222.625,21	19,65%	1.026.245,85
8	8	7.523.000,00	0,78737	5.923.384,51	19,65%	1.163.945,06
9	9	9.360.000,00	0,78737	7.369.783,20	19,65%	1.448.162,40
10	10	10.760.000,00	0,78737	8.472.101,20	19,65%	1.664.767,89
11	11	12.370.000,00	0,78737	9.739.766,90	19,65%	1.913.864,20
12	12	16.000.000,00	0,78737	12.597.920,00	19,65%	2.475.491,28
13	13	20.010.000,00	0,78737	15.755.273,70	19,65%	3.095.911,28
14	14	22.295.000,00	0,78737	17.554.414,15	19,65%	3.449.442,38
15	15	29.286.000,00	0,78737	23.058.917,82	19,65%	4.531.077,35

BUPATI MANGGARAI BARAT

TTD

EDISTASIUS ENDI



LAMPIRAN IA : PERATURAN BUPATI MANGGARAI BARAT

NOMOR : 23 TAHUN 2024

TANGGAL : 4 APRIL 2024

TABEL

BESARAN TPP TERTINGGI

INSPEKTUR, PEJABAT ADMINISTRATOR, DAN PEJABAT PENGAWAS SERTA PEJABAT FUNGSIONAL PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	BASIC TPP	Kondisi Kemampuan Keuangan Daerah (%)	Besaran TPP Berdasarkan Beban Kerja
1	INSPEKTUR	14	17,554,414.15	19.70%	3,458,219.59
2	Sekretaris Inspektorat	12	12,597,920.00	19.70%	2,481,790.24
3	Inspektur Pembantu	11	9,739,766.90	19.70%	1,918,734.08
4	Analisis Kebijakan Ahli Muda	10	8,472,101.20	19.70%	1,669,003.94
5	Auditor Ahli Muda	10	8,472,101.20	19.70%	1,669,003.94
6	PPUPD Ahli Muda	10	8,472,101.20	19.70%	1,669,003.94
7	Kasubbag Administrasi Umum dan Keuangan	9	7,369,783.20	19.70%	1,451,847.29
8	Auditor Penyelia	9	7,369,783.20	19.70%	1,451,847.29
9	Auditor Ahli Pertama	8	5,923,384.51	19.70%	1,166,906.75
10	PPUPD Ahli Pertama	8	5,923,384.51	19.70%	1,166,906.75
11	Auditor Mahir	7	5,222,625.21	19.70%	1,028,857.17

BUPATI MANGGARAI BARAT

TTD

EDISTASIUS ENDI

